

RETRIBUSI - IZIN - USAHA ANGKUTAN

2005

PERDAKAB.PEMALANG NO. 5, LD. 2005/NO.14, TLD NO. 14, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

ABSTRAK: - bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewenangan dan kriteria yang ditetapkan dan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan dengan Kendaraan umum serta meningkatkan pendapatan Daerah, maka pemberian Izin Usaha Angkutan, perlu dikenakan pungutan retribusi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 32 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin saha Angkutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaren dalam penetapan struktur dan besaran tariff; struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keinginan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; penyidikan; ketentuan pidana.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal 14 April 2005.